



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat/ Tgl lahir Surabaya, 02 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Tinggal Bukit Palma D7 No. 11, RT 008 RW 004 Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya 60197, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, NIK 3578314207730001.

Dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya dan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada : Ivan Seetiawan, SH. Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada kantor Advokat Mitra ERSATIVA yang beralamat di Jalan Manyar Kertoadi VI/22 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Maret 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Tergugat, Tempat/Tgl lahir Uato Lari, 3 April 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tinggal Bukit Palma D7 No. 11, RT 008 RW 004 Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Kota Surabaya 6019, Status Perkawinan Kawin, NIK 3578310304770001.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomo 303/Pdt.G/2023/PN Sby



Surabaya pada tanggal 16 Maret 2023 dalam Register Nomor 303/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Stbl 1933 No. pada tanggal 22 Oktober 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di Kota Kupang dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 660/DKCS/KK/2005;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bekerja di tempat kerja yang sama, yaitu Bank Central Asia di Surabaya namun berbeda divisi kerja.
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sepakat untul membeli dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Sambikerep Indah F3/Kota 14 RT 003 RW 011 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep, Surabaya, seiring berjalannya waktu pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat sepakat membeli rumah kedua di Jalan Bukit Palma D7 No. 11 Kel. Babat Jerawat, Kec. Pakal, Surabaya, dan pindah dari rumah pertama ke rumah kedua serta ditinggali secara bersama sebagai keluarga hingga sekarang;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - a. Aquela Zefanya Soares, Perempuan, lahir 6 Agustus 2006
 - b. Pasquelitto Moizes Soares, Laki-laki, lahir 6 Desember 2008
6. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama lebih kurang 15 tahun, namun pada bulan Maret tahun 2020 atau di sekitaran bulan itu, mulai sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan perkecokan tersebut adalah :
 - a. Penggugat mendapatkan telpon dari seseorang yang tidak disebutkan identitasnya yang menginformasikan bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seseorang yang bernama Hana Kalensang, karyawan sebuah perusahaan perbankan.
 - b. Pada waktu Penggugat menanyakan kebenaran informasi tersebut, Tergugat menyatakan bahwa informasi tersebut salah dan menyesatkan.

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomo 303/Pdt.G/2023/PN Sby



- c. Tergugat mengatakan bahwa karena tugas dan tanggung jawab jabatan pekerjaan, Tergugat banyak berhubungan dengan karyawan di tempat pekerjaan, dan Tergugat menyatakan sama sekali tidak ada hubungan asmara dengan siapapun.
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Nopember tahun 2020, bahwa Tergugat di depan Penggugat dan kedua anaknya telah mengakui perbuatannya menjalin hubungan asmara dengan Hana Kalensang, yang berakibat Hana Kalensang telah mengandung anak dari Tergugat yang diakui dalam Surat Pernyataan tertanggal 8 Desember 2020.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Nopember tahun 2020. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri hingga sekarang;
9. Bahwa Tergugat sejak awal perkawinan membantu perekonomian keluarga dengan menanggung biaya pengeluaran keluarga dan pendidikan anak hingga saat ini sesuai dengan pasal 34 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Bahwa akibat dari kemelut rumah tangga membawa dampak psikologis terhadap kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat perlu mendampingi tumbuh kembang kedua anak tersebut untuk melewati masa-masa sulit sebagai akibat dari kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga yang terbaik adalah putus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sesuai Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975;

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomo 303/Pdt.G/2023/PN Sby



Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memohon perkawinan antara Penggugat (Ana Juliana, S.Kom) dan Tergugat (Pedro Soares Freitas, SE) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak perwalian dan hak asuh atas kedua anak (Aquila Zefanya Soares dan Pasquelitto Moizes Soares) tersebut diatas, dibawah penguasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar tunjangan pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan setiap tanggal 10 di tiap bulannya sampai kedua anak itu mandiri atau kawin;
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, dan Tergugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan :

- risalah panggilan tanggal 21 Maret 2023 untuk sidang tanggal 30 Maret 2023 ;
- risalah panggilan tanggal 03 April 2023 untuk sidang tanggal 06 April 2023;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomo 303/Pdt.G/2023/PN Sby



- risalah panggilan tanggal 11 April 2023 untuk sidang tanggal 13 April 2023;

telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan hak atau kepentingannya dalam perkara ini. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (secara *verstek*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat, dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3578314207730001 tanggal 04-05-2012 atas nama Ana Juliana, S.Kom. diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3578310101083251 tanggal 01-02-2013 Nama Kepala Keluarga Pedro Soares Freitas, SE. diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. 660/DK.CS/KK/2005 tanggal 22 Oktober 2005 atas nama Pedro Soares Freitas dan Ana Juliana, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 853 / 2006 tanggal 2 Oktober 2006 atas nama Aquela Zefanya Soares, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17075/2008 tanggal 19 Desember 2008 atas nama Pasquelitto Moizes Soares, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 8 Desember 2020, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat-surat aslinya kecuali bukti P-6 fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **Johan Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomo 303/Pdt.G/2023/PN Sby



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan mengenal Tergugat serta saksi adalah adik dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Bank Central Asia namun berbeda kantor ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat belum/tidak disetujui oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari orang tua Penggugat, kurang lebih satu tahun yang lalu mempunyai masalah dalam rumah tangganya dan yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, namun secara detail saksi tidak tahu ;
- Bahwa awalnya Penggugat berusaha sabar dan menerima kembali Tergugat asal Tergugat tidak berhubungan lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa Penggugat ingin melakukan perceraian karena ternyata Tergugat masih berhubungan asmara dengan wanita lain meskipun Tergugat telah berjanji tidak melakukannya ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diserahkan keputusannya pada yang menjalani ;

2. Saksi **Agustinus Denny Dharta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta saksi adalah sepupu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Penggugat pernah menghubungi saksi dan bercerita tentang Tergugat yang telah mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diserahkan keputusannya pada yang menjalani ;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomo 303/Pdt.G/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut
Penggugat membenarkan

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal
lain yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah mohon agar hubungan perkawinan antara Penggugat dan
Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan karena antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau percekcoakan disebabkan karena
Tergugat telah menjalin hubungan dengan asmara dengan wanita lain
sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun dalam rumah tangga
sebagaimana suami istri yang bahagia ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya alasan-alasan yang
dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap
ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, karena itu tidak
ada bantahan baik secara tertulis maupun secara lisan dari Tergugat. Namun
demikian dalam perkara perceraian, tidak ada bantahan dari pihak lawan
(Tergugat) tidak berarti secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap
terbukti, dalam perkara perceraian tidak demikian. Justru Penggugat yang
wajib membuktikan dari dalil-dalil yang diajukannya seperti dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang mengenai alasan
perceraian telah diatur secara limitatif yaitu di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 ketentuan Pasal 19 yang bunyi selengkapnya adalah
sebagai berikut :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomo 303/Pdt.G/2023/PN Sby



d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan perceraian yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian pada huruf (a) dan (f) yang diatur oleh undang-undang. Namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar dapat dibuktikan alasan perceraian yang disebutkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan yang sah menurut Undang Undang ?
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka berdua ?
3. Apakah benar selama dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi salah satu pihak berbuat zina tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan bukti P- 6, serta saksi-saksi yaitu 1. Saksi **Johan Santoso**, 2. Saksi **Agustinus Denny Dharta**, yang keterangannya didengar seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 660/DK.CS/KK/2005 tanggal 22 Oktober 2005 ;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan harmonis, namun kemudian timbul perselisihan dan percekcoakan. Bahwa

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomo 303/Pdt.G/2023/PN Sby



dan perselisihan dan percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain yang berakibat telah mengandung anak dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terjawab pertanyaan pertama di atas bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka berdua ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian yang diatur oleh undang-undang, maka lebih tepat apabila alasan perceraian yang terungkap di dalam persidangan adalah : *Salah satu pihak berbuat zina tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;*

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga telah sering terjadi percekcoan yang disebabkan oleh kejadian tersebut diatas sehingga hubungan suami-istri sebagaimana layaknya dalam kehidupan berumah tangga yang baik dan damai sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 (ayat) 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian **harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika perkara ini diperiksa di pengadilan, Majelis Hakim sebagaimana lazimnya akan mengupayakan perdamaian untuk ke dua belah pihak dengan melalui proses mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir, dan Majelis Hakim menilai dengan ketidak-hadirannya pihak Tergugat, pihak Tergugat tidak ingin mempertahankan kepentingannya untuk memperjuangkan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tentang tujuan dari perkawinan yaitu terbentuknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomo 303/Pdt.G/2023/PN Sby



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus, sehingga tidak ada harapan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, tidak mungkin akan tercapai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya tujuan dari perkawinan tersebut, maka akan sia-sialah bagi mereka berdua apabila perkawinan tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan juga atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan. Oleh karena itu, menurut Majelis alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf (a) dapat dibuktikan dan karena itu tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana petitum nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian dikabulkan, dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 baik Penggugat maupun Tergugat wajib melaporkan adanya putusan perceraian ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana perceraian tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan Penggugat sebagai ibunya, yang telah merawat, memelihara, mendidik dan mengasuh anak-anak tersebut sejak lahir sampai sekarang dan saat ini ikut Penggugat, Selain itu, anak-anak tersebut masih belum dewasa maka petitum agar anak tersebut dibawah hak asuh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat agar Tergugat membayar tunjangan pemeliharaan dan pendidikan anak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dibayarkan setiap tanggal 10 di tiap bulannya sampai kedua anak itu mandiri atau kawin, karena Penggugat tidak pernah membuktikannya secara jelas maka tidak akan dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak ;

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomo 303/Pdt.G/2023/PN Sby



Menimbang, meskipun demikian Tergugat seharusnya tetap memiliki tanggungjawab terhadap kedua anaknya tersebut untuk tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 125 - 126 HIR, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (a) (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ana Juliana, S.Kom) dan Tergugat (Pedro Soares Freitas, SE) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak perwalian dan hak asuh atas kedua anak (Aquelza Zefanya Soares dan Pasquelitto Moizes Soares) tersebut diatas, dibawah penguasaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera melaporkan dan mencatatkan adanya putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk di catat dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk diadakan pencoretan pada register perkawinan yang bersangkutan ;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 yang dihadiri oleh Darwanto, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Taufan Mandala, S.H.,M.H. dan Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irawan Djatmiko, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H.,M.Hum.
M.H.

Darwanto, S.H.,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya proses	Rp. 95.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 600.000,-
3. Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomo 303/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 765.000,-

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)